



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PANITIA SELEKSI  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jl. Masjid Taqwa Nomor 011 Kel. Muara Rupit (31654)  
Telp/Fax : (0733) 4101046, Email : [bkpsdm.mru@gmail.com](mailto:bkpsdm.mru@gmail.com)

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : 03/PANSEL-CPNS/BKPSDM/MRU/2018

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor K26-30/D5612/XII/18.01, tanggal 2 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil SKD Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengumuman ini;
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah peserta yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok pertama**.
  - b. Apabila peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi nilai ambang batas berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi kriteria menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok kedua** dengan kriteria sebagai berikut :
    - Nilai kumulatif bagi Umum dan Putra/Putri Lulusan Terbaik Dengan Pujian (Cumlaude) paling rendah sebesar 255;
    - Nilai kumulatif bagi Penyandang Disabilitas paling rendah sebesar 220;

3. Peserta SKD **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 (dua) huruf (b) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, maka peserta kelompok kedua berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan dan lokasi formasi yang sama;
  - b. Peserta SKB kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta kelompok pertama.
4. Maksud dan arti kode pada Lampiran pengumuman ini :

Kode	Keterangan
P1/L	adalah Peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018 dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
P2/L	adalah Peserta Kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD berdasarkan Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB
P1	adalah Peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018, namun tidak dapat mengikuti SKB
P2	adalah Peserta Kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD berdasarkan Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018, namun tidak dapat mengikuti SKB
TL	adalah Peserta yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai Permenpan 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif sesuai Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018
TH	adalah Peserta tidak hadir saat pelaksanaan SKD

5. **Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan ketentuan lainnya akan diinformasikan kembali melalui website [www.muratarakab.go.id](http://www.muratarakab.go.id);**
6. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
7. Seluruh pengumuman/pemberitahuan yang terkait pelaksanaan seleksi akan disampaikan melalui website [www.muratarakab.go.id](http://www.muratarakab.go.id) dan/atau <https://sscn.bkn.go.id> dan Peserta dihimbau terus aktif mengakses website dimaksud;
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;

9. Informasi mengenai pelaksanaan seleksi CPNS Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dan menghubungi pada :

- *website* : *www.muratarakab.go.id*
- *email* : *bkpsdm.mru@gmail.com*
- *Telpon* : *(0733)4101046*
- *WA* : *0812-7932-2006*

10. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Muara Rupit, 03 Desember 2018

Ketua Panitia Seleksi Calon Pegawai  
Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018  
Kabupaten Musi Rawas Utara,



**H. Abdallah Makcik**  
Pembina Utama Madya

NIP. 19581231 198903 1 045